



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

Yth.

1. Para Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan;
2. Para Pemegang IUPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR, IPK;
3. Para Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan ETPIK Non-Produsen;
4. Para Pemilik Industri Rumah Tangga/Pengrajin, TPT, dan Hutan Hak;
5. Para Direktur Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).

SURAT EDARAN

NOMOR: SE-14 / M- BPPHH / 2014

TENTANG

**KEWAJIBAN PENERAPAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(SEBAGAI TINDAK LANJUT PERMENHUT NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 jo.
PERMENLHK NOMOR P.95/MENHUT-II/2014)**

1. Umum

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), sertifikasi legalitas kayu (LK) dan deklarasi kesesuaian pemasok (DKP). Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan SVLK maka perlu dilakukan penyederhanaan dan pemberian kemudahan bagi industri kecil dan menengah dalam melaksanakan SVLK. Berkaitan hal tersebut di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan revisi terhadap beberapa peraturan terkait SVLK. Oleh karena itu, untuk kelancaran pelaksanaannya diperlukan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi SVLK.

3. Ruang Lingkup

- 3.1. Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan;
- 3.2. Pemegang IUPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR, IPK;
- 3.3. Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan ETPIK Non-Produsen;
- 3.4. Pemilik Industri Rumah Tangga/Pengrajin, TPT, dan Hutan Hak;
- 3.5. LP&VI (LPPHPL dan LVLK).

4. Dasar

- 4.1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 4.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

- 4.3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak.
 - 4.4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014.
 - 4.5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
 - 4.6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
 - 4.7. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.13/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu Secara Berkelompok.
 - 4.8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
5. Pengaturan dalam rangka Implementasi SVLK
- 5.1. Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan:
 - 5.1.1. wajib memperoleh S-PHPL yang berlaku selama 5 (lima) tahun,
 - 5.1.2. yang belum mendapatkan S-PHPL, wajib mendapatkan S-LK yang berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya wajib memperoleh S-PHPL, dan
 - 5.1.3. penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
 - 5.2. Pemegang IUPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR:
 - 5.2.1. wajib memperoleh S-LK yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali,
 - 5.2.2. bagi IUPHHK-HTHR wajib memiliki S-LK setelah terbit persetujuan bagan kerja,
 - 5.2.3. dapat mengajukan biaya sertifikasi secara berkelompok (luas minimal 250 ha, atau dapat kurang dari 250 ha tetapi dalam 1 kabupaten/kota) dan biaya penilikan pertama ke Kementerian LHK, kecuali IUPHHK-HTHR tidak dapat mengajukan biaya sertifikasi secara kelompok, dan
 - 5.2.4. yang tergabung dalam kelompok serta telah memiliki S-LK, biaya penilikan dapat diajukan ke Kementerian LHK sepanjang belum berproduksi.
 - 5.3. Pemilik Hutan Hak:
 - 5.3.1. wajib memperoleh S-LK, atau dapat menerbitkan DKP,
 - 5.3.2. dapat menerbitkan DKP terhadap jenis kayu yang penatausahaan hasil hutan menggunakan dokumen Nota atau SKAU,
 - 5.3.3. wajib memperoleh S-LK, terhadap jenis kayu yang penatausahaan hasil hutan menggunakan dokumen SKSKB,
 - 5.3.4. S-LK berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali,

- 5.3.5. dapat mengajukan biaya sertifikasi secara berkelompok (luas hutan hak minimal 250 ha, atau dapat kurang dari 250 ha tetapi dalam 1 kabupaten/kota), dan
 - 5.3.6. yang tergabung dalam kelompok serta telah memiliki S-LK, biaya penilikan dapat diajukan ke Kementerian LHK sepanjang belum berproduksi.
- 5.4. Pemegang IUIPHHK :
- 5.4.1. wajib memperoleh S-LK yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali,
 - 5.4.2. wajib menggunakan bahan baku yang telah memiliki S-PHPL/S-LK/DKP untuk penyusunan RPBBI terhitung mulai 1 Juli 2015,
 - 5.4.3. yang telah memperoleh S-LK, namun menggunakan bahan baku berbentuk produk olahan dari pemasok yang belum memiliki S-LK, maka Dokumen V-Legal diterbitkan melalui mekanisme inspeksi s.d. 30 Juni 2015,
 - 5.4.4. yang belum mendapat S-LK, namun menggunakan bahan baku telah memiliki S-PHPL/S-LK/DKP, maka Dokumen V-Legalnya diterbitkan melalui mekanisme inspeksi s.d. 30 Juni 2015,
 - 5.4.5. yang memiliki keterkaitan bahan baku dengan pemilik hutan hak, dapat memfasilitasi pemilik hutan hak untuk memperoleh S-LK,
 - 5.4.6. yang menggunakan bahan baku dengan DKP, wajib memastikan legalitas bahan baku dengan melakukan pengecekan kepada penerbit DKP,
 - 5.4.7. yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang wajib melakukan pemisahan secara fisik dan administrasi terhadap bahan baku dimaksud mulai dari proses produksi hingga produk akhir. Terhadap produk dari kayu lelang tidak dapat menggunakan Tanda V-Legal dan tidak dapat diterbitkan Dokumen V-Legal,
 - 5.4.8. kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dapat mengajukan biaya sertifikasi secara berkelompok (minimal 5 anggota), dan biaya penilikan pertama ke Kementerian LHK.
- 5.5. Pemegang TDI/IUI:
- 5.5.1. wajib memperoleh S-LK,
 - 5.5.2. bagi TDI dan IUI dengan modal investasi $\leq \text{Rp}500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, S-LK berlaku selama 6 (enam) tahun dengan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali,
 - 5.5.3. bagi IUI dengan modal investasi $> \text{Rp}500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan, S-LK berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali,
 - 5.5.4. bagi IKM, dapat mengajukan sertifikasi secara berkelompok (minimal 5 anggota) dan biaya penilikan pertama dapat diajukan ke Kementerian LHK,
 - 5.5.5. yang telah memperoleh S-LK, namun menggunakan bahan baku berbentuk produk olahan dari industri yang belum memiliki S-LK atau IRT/Pengrajin yang belum memiliki DKP, Dokumen V-Legal diterbitkan melalui mekanisme inspeksi s.d. 30 Juni 2015,

- 5.5.6. yang belum mendapat S-LK, namun menggunakan bahan baku telah memiliki S-LK/DKP, maka Dokumen V-Legalnya diterbitkan melalui mekanisme inspeksi s.d. 30 Juni 2015,
- 5.5.7. yang menggunakan bahan baku dengan DKP wajib memastikan legalitas bahan baku dengan melakukan pengecekan kepada penerbit DKP,
- 5.5.8. yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang wajib melakukan pemisahan secara fisik dan administrasi terhadap bahan baku dimaksud mulai dari proses produksi hingga produk akhir. Terhadap produk dari kayu lelang tidak dapat menggunakan Tanda V-Legal dan tidak dapat diterbitkan Dokumen V-Legal.
- 5.6. Pemegang ETPIK Non Produsen:
 - 5.6.1. wajib memperoleh S-LK,
 - 5.6.2. yang belum mendapat S-LK, maka Dokumen V-Legalnya diterbitkan melalui mekanisme inspeksi s.d. 30 Juni 2015,
 - 5.6.3. yang menggunakan produk IRT/Pengrajin dengan DKP wajib memastikan legalitas produk dengan melakukan pengecekan kepada penerbit DKP.
- 5.7. Pemilik Industri rumah tangga/pengrajin:
 - 5.7.1. wajib memperoleh S-LK, atau menerbitkan DKP,
 - 5.7.2. S-LK berlaku selama 6 tahun dengan penilikan 24 bulan sekali,
 - 5.7.3. yang menggunakan bahan baku dengan DKP, wajib memastikan legalitas bahan baku dengan melakukan pengecekan kepada penerbit DKP,
 - 5.7.4. dapat mengajukan sertifikasi secara berkelompok (minimal 5 anggota) dan biaya penilikan pertama dapat diajukan ke Kementerian LHK,
 - 5.7.5. yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang wajib melakukan pemisahan secara fisik dan administrasi terhadap bahan baku dimaksud mulai dari proses produksi hingga produk akhir. Terhadap produk dari kayu lelang tidak dapat menggunakan Tanda V-Legal dan tidak dapat diterbitkan Dokumen V-Legal.
- 5.8. Pemegang TPT:
 - 5.8.1. Untuk TPT kayu bulat hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak, wajib memperoleh S-LK atau menerbitkan DKP, dan hanya menerima kayu bulat hutan hak dari sumber yang telah memiliki S-LK/DKP atau kayu olahan hutan hak dari sumber yang telah memiliki S-LK/DKP,
 - 5.8.2. Untuk TPT kayu bulat hutan negara dan/atau kayu bulat impor (TPT-KB), wajib memperoleh S-LK, dan hanya menerima kayu bulat hutan negara dari sumber yang telah memiliki S-PHPL/S-LK, dan/atau kayu bulat impor sesuai ketentuan,
 - 5.8.3. Untuk TPT kayu olahan hutan negara dan/atau kayu olahan impor (TPT-KO), wajib memperoleh S-LK, dan hanya menerima kayu olahan hutan negara dari sumber yang telah memiliki S-LK, dan/atau kayu olahan impor sesuai ketentuan,
 - 5.8.4. S-LK berlaku selama 6 tahun dengan penilikan 24 bulan sekali,
 - 5.8.5. yang menggunakan bahan baku dengan DKP, wajib memastikan legalitas bahan baku dengan melakukan pengecekan kepada penerbit DKP,

- 5.8.6. dapat mengajukan sertifikasi secara berkelompok (minimal 5 anggota), dan biaya penilikan pertama dapat diajukan ke Kementerian LHK,
 - 5.8.7. yang menerima kayu lelang wajib melakukan pemisahan terhadap kayu yang diterima. Terhadap kayu lelang tersebut tidak dapat menggunakan Tanda V-Legal.
- 5.9. Pemegang IPK:
- 5.9.1. wajib memperoleh S-LK setelah terbit izin, dan
 - 5.9.2. S-LK berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
- 5.10. LVLK Penerbit Dokumen V-Legal (*Licensing Authority*):
- 5.10.1. mengajukan permohonan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal setelah mendapatkan penetapan sebagai LVLK,
 - 5.10.2. dapat menerbitkan Dokumen V-Legal setelah mendapatkan penetapan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal,
 - 5.10.3. bagi LP&VI yang telah ditetapkan sebagai LVLK tetap dapat melaksanakan penerbitan Dokumen V-Legal s.d. 30 Juni 2015.
- 5.11. Dokumen V-Legal:
- 5.11.1. diterbitkan oleh LVLK Penerbit Dokumen V-Legal bagi ETPIK/ETPIK Non Produsen yang memiliki S-LK dan seluruh pemasoknya telah memiliki S-PHPL/S-LK/DKP,
 - 5.11.2. diterbitkan melalui inspeksi bagi ETPIK yang memiliki S-LK namun menggunakan bahan baku berbentuk kayu olahan yang berasal dari industri yang belum memiliki S-LK atau IRT/Pengrajin yang belum memiliki DKP s.d. 30 Juni 2015,
 - 5.11.3. diterbitkan melalui inspeksi bagi ETPIK/ETPIK Non Produsen yang belum memiliki S-LK, namun menggunakan bahan baku telah memiliki S-PHPL/S-LK/DKP s.d. 30 Juni 2015,
 - 5.11.4. tidak diterbitkan terhadap hasil produksi yang berasal dari kayu lelang,
 - 5.11.5. merupakan dokumen pelengkap pabean.
- 5.12. Deklarasi Ekspor:
- 5.12.1. diterbitkan oleh ETPIK IKM yang belum memiliki S-LK sesuai ketentuan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag,
 - 5.12.2. diterbitkan oleh ETPIK IKM setelah mendapatkan Hak Akses dengan melakukan registrasi ke SILK online, yang selanjutnya diteruskan ke sistem INATRADE dan INSW,
 - 5.12.3. dicetak dan ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- oleh ETPIK IKM,
 - 5.12.4. digunakan untuk setiap kali ekspor,
 - 5.12.5. dapat diterbitkan s.d. 31 Desember 2015,
 - 5.12.6. merupakan dokumen pelengkap pabean.
- 5.13. Tanda V-Legal:
- 5.13.1. Tanda V-Legal wajib dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau DKP,
 - 5.13.2. Tanda V-Legal hanya dibubuhkan untuk kayu atau produk kayu yang telah memiliki S-PHPL/S-LK/DKP,

5.13.3. Jika tidak dimungkinkan karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu, dan

5.13.4. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan terhadap kayu atau hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.

5.14. Importir kayu/produk kayu:

5.14.1. wajib memiliki S-LK atau menerbitkan DKP,

5.14.2. wajib menerbitkan Deklarasi Impor yang dilampiri hasil uji tuntas (*due diligence*) untuk setiap kayu dan/atau produk kayu yang diimpor.

6. Dengan terbitnya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor SE.8/VI-BPPHH/2014 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 31 Desember 2014



DIREKTUR JENDERAL
BINA USAHA KEHUTANAN,

BAMBANG HENDROYONO

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
7. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah, Kementerian Perindustrian;
8. Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian;
9. Ketua Komite Akreditasi Nasional;
10. Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
11. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan;
12. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
13. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perindustrian;
14. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan;
15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
16. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perindustrian;
17. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan;
18. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVIII;
19. Asosiasi bidang perikanan (APHI, APKINDO, ISWA, APKI, ASMINDO, MPI, GPEI, AMKRI, ASEPHI, APKJ, HPKJ dan AWKMI).